

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA OLEH LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

**(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**Oleh :**

**NOFRIZAL**

**NO BP : 1510112044**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**

**Pembimbing :**

**Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M**

**Iwan Kurniawan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA OLEH LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

**(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)**

(NOFRIZAL, 1510112044, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Halaman, 2019)

**ABSTRAK**

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang narapidana yang hidupnya terisolasi dari masyarakat umum. Tindak pidana yang kerap kali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama Narapidana, maupun oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada Narapidana dikarenakan masih banyak Narapidana yang melakukan kekerasan di dalam sel mengintimidasi sesama tahanan hal ini jelas menambah beban hukuman terhadap Narapidana itu sendiri. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : 1) Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan? dan 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meminimalisir penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian lalu kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi ditempat penulis melakukan penelitian. Sebagai hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa:(1) Penegakan hukum bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah dengan tiga tahap yakni Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi Dan Tahap Eksekusi. (2) Faktor penghambat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh faktor penegak hukumnya sendiri. (3) Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meminimalisir penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang yaitu dengan mengarahkan warga binaan dengan aktifitas pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.